



LURAH TAWANGSARI KAPANEWON PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH TAWANGSARI
KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 39 TAHUN 2023

TENTANG
TIM VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAWANGSARI TAHUN 2024

LURAH TAWANGSARI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa perlu dibentuk Tim Verifikasi Rancangan Kerja Pemerintahan Kalurahan dengan Keputusan Lurah

b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan kalurahan telah dibentuk Tim Verifikasi RKP Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Verifikasi RKP Kalurahan Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1951;

2. Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah daerah Kabupaten di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomot 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomot 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa,

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ;

18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
19. Peraturan Desa Tawangsari Nomor 17 Tahun 2019 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tawangsari;
20. Peraturan Desa Tawangsari Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 - 2027;
21. Peraturan Kalurahan Tawangsari Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Lurah Tawangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo Tentang Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tawangsari Tahun 2024 dengan susunan, sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi Rancangan RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Memverifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tawangsari Tahun 2024;
2. Melaporkan hasil Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tawangsari Tahun 2023 kepada Lurah dan;
3. Menyampaikan laporan hasil Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tawangsari Tahun 2024 kepada masyarakat melalui forum Musrenbang Kalurahan.

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawangsari
Pada tanggal 21 Juli 2023
LURAH TAWANGSARI,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANATA LAKSANA SARTA

PANGRIPTA

KALURAHAN TAWANGSARI



Cap/ttd

T U P A R

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo
2. Panewu Pengasih
3. Ketua BPK Tawangsari
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAWANGSARI
KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON
PROGO
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAWANGSARI TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	2	3	
1	Ketua	H. Slamet, ST	Soropadan
2	Sekretaris	Rr. Yussi Farida Ariyani	Janturan
3	Anggota	M Khoirul Arifiyanto	Jombokan
4	Anggota	Jaka Purnaadi	Siluwok Lor
5	Anggota	Hibun	Bujidan
6	Anggota	Saliman	Garang
7	Anggota	Arraafi S A, SPd Aud	Menggungan

Tawangsari, 21 Juli 2023
LURAH TAWANGSARI,

T U P A R